

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/951/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN NOMINASI KEJUARAAN TINGKAT LOKAL
ANUGERAH DIKTISAINTEK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi pada ajang Anugerah DIKTISAINTEK, perlu diberikan penghargaan sesuai kategori nominasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberian Penghargaan Nominasi Juara Tingkat Lokal Anugerah DIKTISAINTEK Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Sistem Remunerasi Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN NOMINASI KEJUARAAN TINGKAT LOKAL ANUGERAH DIKTISAINTEK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan Nominasi Juara Tingkat Lokal Anugerah DIKTISAINTEK Universitas Negeri Semarang kepada Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU belum direkomendasikan untuk mengikuti seleksi Anugerah DIKTISAINTEK di tingkat Kementerian, dan diberikan penghargaan berupa remunerasi pada kategori Nominasi Tingkat Lokal, sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pemberian Penghargaan Nominasi Juara Tingkat Lokal Anugerah DIKTISAINTEK Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/951/UN37/HK.02/2025
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
NOMINASI KEJUARAAN TINGKAT LOKAL
ANUGERAH DIKTISAINTEK UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA NOMINASI KEJUARAAN TINGKAT LOKAL ANUGERAH
DIKTISAINTEK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golru	Unit Kerja
1.	Rusiyanto, S.Pd., M.T. 197403211999031002	Pembina - IV/a	Fakultas Teknik
2.	Dr. Prima Astuti Handayani, S.T., M.T. 197203252000032001	Pembina Tk. I - IV/b	Fakultas Teknik

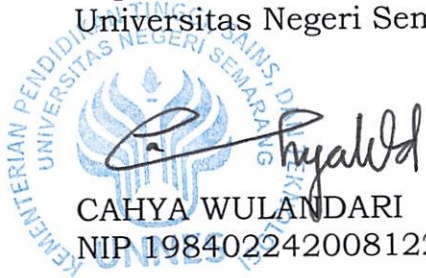
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001